



PUTUSAN

Nomor 18/Pdt.G/2025/PTA.Jb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus, dengan hakim majelis, perkara gugatan harta bersama antara:

NURAINI BINTI ZAINI, tempat tanggal lahir, Pandang Panjang, 26 Juli 1957, umur 68 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan S1, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jl.Kenarill No.04 RT/RW 04/06, Kelurahan Lolong Belanti, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 15/MN/IX/2024, tanggal 4 September 2024, memberikan kuasa kepada M. Musri Nauli, SH, Adi Suhendra Ritonga, SH., C.L.A, dan M. Sadrah Putra, SH. Advokat/Pengacara yang berkantor di Kantor Hukum Musri Nauli & Associates yang bertempat tinggal di Jalan Hibah Ibrahim No 28, RT 18, Rawasari, Alam Berajo Jambi, Domisili Elektronik: nauli.adv@gmail.com, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

NIZA FEBRIDA BINTI ZAINI ADNAN, lahir di Jambi 24 Maret 1980, Umur 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, kewarganegaraan Indonesia, alamat di Komplek Telanai Indah Estate No.D18 RT 007, Kelurahan Pematang Sulur, Kecamatan Telanai Pura, Kota Jambi, Provinsi Jambi. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 48/R&M/IX/2024, tanggal 30 September 2024, memberikan kuasa kepada Rifki Septino, S.H., M.H., Mohammad Akbar Husni, S.H., M.H., Sondang Mutiara Silalahi, S.H., dan Zona Fitma Yuni, S.H. adalah Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Rifki Septino-M. Akbar Husni & Rekan yang beralamat di Jl. Sunan Giri RT. 06

Hal. 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2025/PTA.Jb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Simpang III Sipin, Kecamatan Kota Baru, Kota
Jambi, Domisili elektronik: mohakbarhusni@yahoo.co.id,
dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan
Pengadilan Agama Jambi Nomor 883/Pdt.G/2024/PA.Jmb tanggal 12 Maret
2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1446 Hijriah, dengan
mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Neit Onvankelijke Verklaard*);
2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp1.840.000,00 (satu juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya
disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal
26 Maret 2025 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding
tanggal 26 Maret 2025;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan
kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 26
Maret 2025;

Bahwa selajutnya Pembanding telah mengajukan memori banding
pada tanggal 8 April 2025 yang pada pokoknya memohon agar:

MENGADILI

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor 883/Pdt.G/2024/
PA.Jmb;

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan Gugatan Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;

Hal. 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2025/PTA.Jb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari Obyek Waris sebagaimana surat kesepakatan bersama tertanggal 13 Desember 2023 adalah harta bersama Pembanding/Penggugat dengan Terbanding/Tergugat dalam perkawinannya dengan Almarhum Riswan Joni bin Muzahar berupa:
 - a. Satu bidang lahan lapangan futsal yang terletak di Lorong nusa indah, kelurahan rawasan, kecamatan alam barajo, kota Jambi (dahulu kelurahan simpang IV Sipin, Kecamatan Telanaipura, Kotamadya Jambi) yang terdaftar dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 733 atas nama Riswan Joni;
 - b. Tabungan pada Bank Mandiri Jambi dengan Nomor Rekening 110-00 0778703-6 atas nama Riswan Joni;
Tabungan pada Bank Mandiri Jambi dengan Nomor Rekening 110-00-0203018-4 atas nama Riswan Joni;
 - c. Tabungan pada Bank BNI Jambi dengan Nomor Rekening 0069848429 atas nama Riswan Joni;
Yang keseluruhannya telah dinilai dengan uang dan berjumlah Rp 6.968.219.122 (Enam Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Juta Dua Ratus Sembilan Belas Ribu Seratus Dua Puluh Dua Rupiah) sebagaimana tertuang dalam surat kesepakatan bersama yang ditandatangani Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat beserta seluruh anak-anak pada tanggal 18 Desember 2023;
3. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari Rp Rp 6.968.219.122 (Enam Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Juta Dua Ratus Sembilan Belas Ribu Seratus Dua Puluh Dua Rupiah) yakni berjumlah Rp 3.484.109.561 (Tiga Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Empat Juta Seratus Sembilan Ribu Lima Ratus Enam Puluh Satu Rupiah) adalah harta bersama antara Pembanding/Penggugat dengan Terbanding/Tergugat;
4. Menetapkan Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat masing-masing mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama tersebut pada amar putusan angka 3;
5. Menghukum dan memerintahkan Terbanding/Tergugat untuk menyerahkan setengah bagian dari harta bersama tersebut pada angka 3 kepada Pembanding/Penggugat. Dan Apabila pembagian harta bersama

Hal. 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2025/PTA.Jb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dapat dilakukan secara natura karena sesuatu hal, maka pembagiannya dapat dilakukan secara in natura yaitu dijual dengan secara lelang dengan bantuan pengadilan maupun kantor lelang negara atas biaya Terbanding/Tergugat dan selanjutnya dibagi antara Pembanding/Penggugat dengan Terbanding/ Tergugat dengan perbandingan yang sama yaitu masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;

6. Menyatakan putusan dalam perkara ini bisa dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada kasasi maupun perlawanan tanpa tangguhan apapun
7. Menghukum Terbanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 9 April 2025 selanjutnya Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut, pada tanggal 15 April 2025 yang pada pokoknya meminta sebagai berikut;

1. Menolak permohonan Banding dari Pembanding;
2. Menerima kontra memori banding dari Terbanding/dahulu Tergugat untuk seluruhnya;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jambi No. 883/Pdt.G/2024/PA.Jmb tanggal 12 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1446 Hijriyah;
4. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusannya yang seadil-adilnya;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 21 April 2025 dan Pembanding akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Jambi Nomor 883/Pdt.G/2024/PA.Jmb tanggal 24 April 2025;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 21 April 2025 akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage*

Hal. 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2025/PTA.Jb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Jambi Nomor 883/Pdt.G/2024/PA.Jmb tanggal 24 April 2025;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jambi pada tanggal 28 April 2025 dengan Nomor: 18/Pdt.G/2025/PTA. Jb.;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal

26 Maret 2025 dan isi putusan Pengadilan Agama Jambi telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 13 Maret 2025, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 hari sesuai dengan Pasal 199 (1) RBg jo Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding adalah sebagai pihak Penggugat dalam pemeriksaan tingkat pertama, dan Terbanding sebagai pihak Tergugat, maka sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, pihak-pihak dalam perkara ini memiliki kapasitas sebagai persona standi in judicio dalam perkara banding ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Jambi akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Jambi tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Jambi yang tidak menerima gugatan harta bersama yang diajukan oleh Pembanding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah cukup baik dalam menggali fakta-fakta untuk menetapkan harta bersama antara Pembanding dengan Terbanding dan yang menjadi harta waris untuk para ahli warisnya, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Pertama menjadi ragu-ragu dalam menetapkan pembagian harta bersama yang menjadi bagian Pembanding dan Terbanding. Sedangkan bagian yang menjadi harta waris (tirkah/maal waris) telah selesai dibagikan kepada para ahli

Hal. 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2025/PTA.Jb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris sesuai dengan kadar bagiannya masing-masing;

Menimbang, bahwa keraguan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menetapkan harta bersama Pembanding dengan Terbanding sehingga dinyatakan tidak jelas dan lantas diputus tidak dapat diterima, Menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sangat keliru dan tidak beralasan hukum, karena faktanya harta yang menjadi bagian Pewaris (tirkah/maal waris) cukup jelas dan telah selesai dibagikan kepada para ahli waris sesuai dengan kadar bagiannya masing-masing. Kalau saja yang sebagian itu sudah cukup jelas dan dapat diselesaikan dengan baik, kenapa sebagian yang lainnya (sisanya) menjadi tidak jelas dan tidak bisa diselesaikan ?

Menimbang, bahwa dengan telah terjadinya kesepakatan antara Pembanding dengan Terbanding mengenai keseluruhan harta yang ditinggalkan oleh alm. Riswan Joni bin Muzahar (suami Pembanding dan Terbanding) sehingga telah disepakati pula (sebagai terurai dalam Surat Kesepakatan Bersama tanggal 18 Desember 2023) bahwa keseluruhan harta tersebut dinilai dengan uang sejumlah Rp 6.968.219.122, 00 (enam milyar sembilan ratus enam puluh delapan juta dua ratus sembilan belas ribu seratus dua puluh dua rupiah). Kemudian harta tersebut dibagi dua, yang setengah (Rp 3.484.109.561 (tiga milyar empat ratus delapan puluh empat juta seratus sembilan ribu lima ratus enam puluh satu rupiah)) menjadi maal waris dan setengah lagi menjadi harta bersama, yakni sejumlah Rp 3.484.109.561 (tiga milyar empat ratus delapan puluh empat juta seratus sembilan ribu lima ratus enam puluh satu rupiah), maka dengan demikian ***tidak perlu lagi diusut mengenai mana-mana harta yang diperoleh semasa perkawinan dengan isteri pertama (Pembanding) dan mana-mana harta yang diperoleh semasa perkawinan dengan isteri kedua (Terbanding);***

Menimbang, bahwa menurut hukum harta yang diperoleh oleh suami selama dalam ikatan perkawinan dengan isteri pertama, merupakan harta bersama milik suami dan isteri yang pertama. Sedangkan harta yang diperoleh suami selama dalam ikatan perkawinan dengan isteri yang kedua dan selama itu pula suami masih terikat perkawinan dengan isteri pertama,

Hal. 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2025/PTA.Jb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka harta tersebut merupakan harta bersama milik suami, isteri pertama, dan isteri kedua. Demikian pula halnya sama dengan perkawinan kedua apabila suami melakukan perkawinan dengan isteri ketiga, dan keempat. Dengan demikian maka pemahaman yang beranggapan bahwa harta yang diperoleh oleh suami dengan isteri yang pertama menjadi harta bersama suami dengan isteri pertama, dan harta yang diperoleh oleh suami dengan isteri yang kedua menjadi harta bersama suami dengan isteri kedua, dan seterusnya, adalah ***pemahan yang salah dan melawan hukum***;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi kesepakatan sebagai terurai dalam Surat Kesepakatan Bersama tanggal 18 Desember 2023 dan telah berjalan dan dilaksanakan secara suka rela, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 Burgerlijk Wetbook (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) yang berbunyi “semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilakukan dengan itikad baik”. Dengan demikian, maka keberatan Pembanding sebagai yang terurai dalam memori bandingnya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keseluruhan harta peninggalan alm. Riswan Joni bin Muzahar yang telah disepakati oleh Pembanding dan Terbanding serta seluruh anak-anaknya adalah sebagai berikut:

- a. Satu bidang lahan lapangan futsal yang terletak di Lorong nusa indah, kelurahan rawasan, kecamatan alam barajo, kota Jambi (dahulu kelurahan simpang IV Sipin, Kecamatan Telanaipura, Kotamadya Jambi) yang terdaftar dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 733 atas nama Riswan Joni;
- b. Tabungan pada Bank Mandiri Jambi dengan Nomor Rekening 110-00 0778703-6 atas nama Riswan Joni;
Tabungan pada Bank Mandiri Jambi dengan Nomor Rekening 110-00 0203018-4 atas nama Riswan Joni;
- c. Tabungan pada Bank BNI Jambi dengan Nomor Rekening 0069848429 atas nama Riswan Joni;

Yang keseluruhannya telah dinilai dengan uang dan berjumlah Rp

Hal. 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2025/PTA.Jb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.968.219.122 (enam milyar sembilan ratus enam puluh delapan juta dua ratus sembilan belas ribu seratus dua puluh dua rupiah) sebagaimana tertuang dalam surat kesepakatan bersama yang ditandatangani Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat beserta seluruh anak-anak pada tanggal 18 Desember 2023;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan harta peninggalan alm. Riswan Joni bin Muzahar tersebut **telah disepakati pula** dibagi dua, yang setengah atau sejumlah Rp 3.484.109.561 (tiga milyar empat ratus delapan puluh empat juta seratus sembilan ribu lima ratus enam puluh satu rupiah) menjadi harta waris (tirkah/mal waris) dan telah selesai dibagikan kepada para ahli waris, dan yang setengah sisanya berjumlah Rp 3.484.109.561 (tiga milyar empat ratus delapan puluh empat juta seratus sembilan ribu lima ratus enam puluh satu rupiah) menjadi harta bersama, **namun demikian tidak dibagikan dengan Pembanding (Penggugat dahulu) melainkan masih dipegang/dikuasai oleh Terbanding atau Tergugat dahulu, karena menurut Terbanding itu menjadi harta bersama bagian Terbanding karena diperoleh semasa perkawinan alm. Riswan Joni bin Muzahar dengan Terbanding**;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka keberadaan harta bersama yang sudah dinilai dengan uang sebesar Rp 3.484.109.561 (tiga milyar empat ratus delapan puluh empat juta seratus sembilan ribu lima ratus enam puluh satu rupiah) **sangat jelas dan tidak dibantah oleh Terbanding, serta penguasaan Terbanding atas harta tersebut dengan tidak mau berbagi dengan Pembanding jelas salah dan melawan hukum**. Dengan demikian, maka sepatutnya sisa harta yang berjumlah Rp 3.484.109.561 (tiga milyar empat ratus delapan puluh empat juta seratus sembilan ribu lima ratus enam puluh satu rupiah) dinyatakan sebagai **harta bersama yang harus dibagi dua antara Pembanding dengan Terbanding masing-masing mendapat setengah bagian**, yakni Pembanding berhak mendapat Rp 1.742.054.780,5 (satu milyar tujuh ratus empat puluh dua juta lima puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah lima sen) dan Terbanding berhak mendapat Rp 1.742.054.780,50 (satu milyar tujuh ratus

Hal. 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2025/PTA.Jb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh dua juta lima puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah lima puluh sen);

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata bahwa harta bersama tersebut sekarang berada dalam penguasaan Terbanding/Tergugat dahulu, maka akan diperintahkan untuk memberikan atau membayar kepada Pembanding/ Penggugat dahulu berupa uang sejumlah Rp 1.742.054.780,50 (satu milyar tujuh ratus empat puluh dua juta lima puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah lima puluh sen). Dan Apabila pembagian harta bersama tersebut tidak dapat dilakukan secara natura karena sesuatu hal, maka pembagiannya dapat dilakukan secara in natura yaitu dijual dengan secara lelang dengan bantuan pengadilan maupun kantor lelang negara dan selanjutnya dibagi antara Pembanding/Penggugat dengan Terbanding/ Tergugat dengan perbandingan yang sama yaitu masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan tersebut dinatas, maka gugatan Penggugat/Pembanding dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa permohonan Pembanding mengenai Putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu dan mengenai biaya perkara, oleh karena tidak berdasarkan hukum maka sepatutnya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa jawaban Terbanding sebagaimana yang diuraikan di dalam kontra memori bandingnya ternyata tidak ada bantahan dan hanya membenarkan Putusan Pengadilan Agama Jambi saja, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding menilai tidak beralasan, maka tidak perlu dipertimbangkan dan cukup dikesampingkan saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding secara inklusif sudah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Jambi harus dibatalkan. Selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Jambi memutuskan dan mengadili

Hal. 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2025/PTA.Jb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa hal-hal yang sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak dipertimbangkan kembali oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dianggap telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding formal dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor. 883 /Pdt.G /2024/PA.Jmb tanggal 12 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1446 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan setengah dari harta-harta sebagai berikut:
 - a. Satu bidang lahan lapangan futsal yang terletak di Lorong nusa indah, kelurahan rawasan, kecamatan alam barajo, kota Jambi

Hal. 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2025/PTA.Jb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dahulu kelurahan simpang IV Sipin, Kecamatan Telanaipura, Kotamadya Jambi) yang terdaftar dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 733 atas nama Riswan Joni;

- b. Tabungan pada Bank Mandiri Jambi dengan Nomor Rekening 110-00 0778703-6 atas nama Riswan Joni Tabungan pada Bank Mandiri Jambi dengan Nomor Rekening 110-00-0203018-4 atas nama Riswan Joni;
- c. Tabungan pada Bank BNI Jambi dengan Nomor Rekening 0069848429 atas nama Riswan Joni.

Yang keseluruhannya telah dinilai dengan uang dan berjumlah Rp 6.968.219.122 (enam milyar sembilan ratus enam puluh delapan juta dua ratus sembilan belas ribu seratus dua puluh dua rupiah), yakni sejumlah Rp 3.484.109.561 (tiga milyar empat ratus delapan puluh empat juta seratus sembilan ribu lima ratus enam puluh satu rupiah)

adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat;

3. Menetapkan bahwa Penggugat berhak mendapat Rp 1.742.054.780,50 (satu milyar tujuh ratus empat puluh dua juta lima puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah lima puluh sen) dan Tergugat berhak mendapat Rp 1.742.054.780,50 (satu milyar tujuh ratus empat puluh dua juta lima puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah lima puluh sen);
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan atau memberikan bagian harta bersama kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp 1.742.054.780,50 (satu milyar tujuh ratus empat puluh dua juta lima puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah lima puluh sen). Dan Apabila pembagian harta bersama tersebut tidak dapat dilakukan secara natura karena sesuatu hal, maka pembagiannya dapat dilakukan secara in natura yaitu dijual dengan secara lelang dengan bantuan pengadilan maupun kantor lelang negara dan selanjutnya dibagi antara Penggugat dengan Tergugat dengan perbandingan yang sama yaitu masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;
5. Menolak gugatan Penggugat mengenai pelaksanaan Putusan dapat

Hal. 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2025/PTA.Jb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijalankan terlebih dahulu dan mengenai biaya perkara;

6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp. Rp1.840.000,00 (satu juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi pada hari **Selasa** tanggal 27 Mei 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Dzul-qa'dah 1446 Hijriah oleh kami **Drs. H. K o m a r, SH.**, sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. Shobirin, SH., MH.**, dan **Drs. M. Syukri.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota yang sama dan **Drs. Pitir, ME.Sy.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding, serta putusan tersebut pada hari itu juga telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. H. Shobirin, SH., MH

Hakim Anggota

Ttd

Drs. M. S y u k r i

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. H. K o m a r, SH.

Panitera Pengganti,

Ttd

Drs. Pitir, ME.Sy.

Hal. 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2025/PTA.Jb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya:

1.	Administrasi	Rp	130.000,00	
2.	Redaksi	Rp	10.000,00	
3.	Meterai	Rp	10.000,00	
	Jumlah	Rp	150.000,00	(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2025/PTA.Jb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)